

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AL-HUSNA
PELITA HATI DESA PAGONGAN KECAMATAN
DUKUTURI KABUPATEN TEGAL**

**KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak
Al-Husna Pelita Hati Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi
sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman
Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;**

**KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan
diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;**

**KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan
ditinjau kembali;**

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 6 Nopember 2014

U Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Dukuhturi;
4. Ketua Yayasan Pelita Hati Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TK Al-Husna Pelita Hati Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi;
6. Arsip.